

Perlindungan Hukum terhadap Prinsip *Dalihan Natolu* sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba

Legal Protection of “Dalihan Natolu” Principles as a Constitutional Rights of the Batak Toba Indigenous Community

Elisabeth Nurhaini Butarbutar

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari Medan 20132

E-mail: butarbutarnurhaini@gmail.com

Naskah diterima: 14/03/2019 revisi:02/08/2019 disetujui: 20/08/2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum “*dalihan natolu*” sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Titik beratnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melalui penelitian terhadap perilaku atau pola tingkah laku masyarakat mengikuti nilai hukum *dalihan natolu* sebagai hukum yang hidup (*the living law*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sepanjang masih eksis sebagai sub sistem hukum Indonesia juga sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Sebagai sub sistem hukum, prinsip *dalihan natolu*, juga mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara ketiga unsur kekeluargaan/kekerabatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kerabat yang terikat dalam prinsip *dalihan natolu*. Di samping itu, secara yuridis, ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum wajib untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.

Kata kunci : hak konstitusional, masyarakat adat, *dalihan natolu*, penegakan hukum.

Abstract

This research aims to determine the legal protection of the constitutional rights of the community in the legal value of "dalihan natolu" as part of the Indonesian legal system for law enforcement efforts. This research is a normative-empirical research. The emphasis is on library research, whereas legal studies as facts (behavior) are empirical conducted research on behavior or behavioral patterns of society that apply the legal values of dalihan natolu as a living law. The results show that the legal protection of the constitutional rights of the Toba Batak indigenous people is guaranteed constitutionally within the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia as long as it still exists as a sub-integral of the Indonesian legal system and remains recognized in law enforcement efforts, because as a sub-system of law, the principle of dalihan natolu, also has a clear procedure and division of tasks between the three elements of kinship or kinship in resolving conflicts that occur between relatives who are bound in the principle of dalihan natolu. The reality of the validity of the principle of natolu dalihan is supported by the constitutional recognition of the state and reinforced by the granting of rights to customary law communities as parties to the dispute in the Constitutional Court. In addition, the obligation of judges and constitutional judges as law enforcers to always follow the development of legal values and justice of the community in splving and deciding cases faced to them.

Keywords: *the Constitutional Rights, Indigenous People, Dalihan Natolu, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masyarakat Adat Batak Toba merupakan bagian integral bangsa yang mempunyai hak-hak adat yang harus dilindungi. Eksistensi nilai hukum adat sebagai sub sistem hukum nasional diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menjamin eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, maka pengakuan negara terhadap eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, apabila memuat 4 syarat eksistensi hukum adat, yaitu

pertama, sepanjang masih hidup, dalam arti masyarakat adat masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat, *kedua*, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia, *ketiga*, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan dan *keempat*, diatur kemudian dalam undang-undang.¹

Pengaturan lebih lanjut Pasal 18B ayat (2) ini diimplementasikan melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan bahwa masyarakat adat merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pengakuan negara terhadap berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisional tersebut semakin mengukuhkan dirinya sebagai hak konstitusional yaitu hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hak konstitusional juga merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adatnya.²

Konsep yang sangat mendasar dalam organisasi kekeluargaan/kekerabatan masyarakat adat Batak Toba adalah *marga*. *Marga* adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari kakek yang sama dengan menarik garis keturunan dari bapak, yang disebut dengan sifat patrilineal.³ *Marga* merupakan suatu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya merupakan keturunan dari kakek yang sama atau dengan satu keyakinan bahwa orang-orang yang menggunakan *marga* yang sama terjalin suatu hubungan darah yang akibatnya terdapat larangan kawin bagi wanita dan pria yang mempunyai *marga* yang sama. Ikatan kekerabatan tersebut dikenal dengan *dongan sabutuha/dongan tubu* (keturunan satu perut).

Sistem kekerabatan yang patrilineal sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Batak Toba yang meliputi sistem pewarisan, perkawinan, pemilikan tanah dan pola tempat tinggal. Di samping itu, perkawinan juga dapat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekjen MKRI, 2006, h. 76-77.

² Ahmad Zazili, "Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (*Right to Vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012, h. 135.

³ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Terjemahan Pustaka Azet), Jakarta : Pustaka Azet, 1986, h. IX.

melahirkan ikatan kekeluargaan antara *hula-hula* dengan *boru*. Ketiga ikatan kekeluargaan dalam adat Batak Toba, dihubungkan dengan suatu benang merah yang terjalin dalam hubungan kekerabatan "*dalihan natolu*" yaitu suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan perkawinan yang menghubungkan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari para pria yang seketurunan dengan pihak pria yang telah mengawinkan anak perempuannya kepada kelompok pria yang seketurunan tersebut.

Berbagai segi kehidupan kemasyarakatan serta berbagai hal penting seperti kebahagiaan dan kesejahteraan orang Batak Toba sangat dipengaruhi oleh hubungan ikatan kekerabatan "*dalihan natolu*", karena dalam setiap upacara adat selalu diikuti ketiga unsur tersebut. Prinsip "*dalihan natolu*" juga mengandung nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan diakui keberadaannya dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba. Dalam penyelesaian konflik tersebut prinsip yang terdapat dalam "*dalihan natolu*," lebih mengutamakan nilai-nilai musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Berkaitan dengan itu, aliran sejarah, yang dipelopori oleh von Savigny, berpendapat bahwa hukum itu ditentukan secara historis, dalam arti hukum tumbuh dan berkembang dari kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Von Savigny juga berpendapat bahwa hukum yang murni terdapat dalam hukum kebiasaan, oleh karena itu sebelum melakukan kodifikasi hukum, maka harus diadakan penelitian yang mendalam lebih dahulu terhadap nilai-nilai hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.⁴

Pemberlakuan sistem hukum adat sebagai *addendum* untuk hukum positif Indonesia mencerminkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralism*) yang harus dipahami sebagai berlakunya sistem hukum adat di samping hukum positif dalam masyarakat Indonesia. Seorang hakim tidak boleh mengadili menurut perasaan hukumnya sendiri tetapi terikat kepada susunan hukum adat yaitu apa yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁵ Kenyataan bahwa proses berperkara melalui peradilan dalam sistem hukum positif di Indonesia tidak dapat selalu diterima oleh masyarakat karena putusan hakim tidak selalu didasarkan kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

⁴ Friedrich Karl von Savigny (1770-1861), *Pemikir utama dalam Mahzab Sejarah Hukum*, <http://filkumania-vonsavigny.blogspot.com/2010/08/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2015.

⁵ Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993, h. 17.

Akibatnya putusan tersebut selalu dimintakan banding ataupun kasasi. Padahal dalam perkara asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman harus diterapkan. Kelemahan sistem peradilan negara tersebut menjadi peluang bagi eksistensi nilai hukum dalam "*dalihan natolu*" sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang pada dasarnya lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan kedamaian.

Pandangan pluralisme ini melahirkan persoalan hukum, bahwa nilai-nilai hukum adat mampu berperan dalam mengatur dan menyelesaikan perkara yang berdimensi adat yang terjadi dalam sistem hukum positif Indonesia, dan eksistensi nilai-nilai hukum adat tersebut diterapkan dalam proses perkara di pengadilan di samping berlakunya hukum positif/hukum nasional Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat adat dalam nilai hukum "*dalihan natolu*" sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-empiris yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah hukum, norma atau *das Sollen*, dalam prinsip "*dalihan natolu*", yang relevan dengan sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang terdapat dalam bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas.⁶

Untuk melengkapi data sekunder juga dilakukan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris karena di dalam perilaku atau pola tingkah laku masyarakat terdapat nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat sebagai hukum yang hidup (*the living law*). Penelitian ini dilakukan di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, karena desa ini dianggap salah satu desa di Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa yang masih berpegang teguh pada nilai-

⁶ P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenamedia Group, 2014, h.181.

nilai hukum adat. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data diartikan sebagai kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang berarti membuat klasifikasi data untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁷ Analisis data dilakukan secara preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan memberikan pembenaran atau apa yang seyogianya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan.⁸ Analisis deskriptif merupakan analisis dengan cara menggambarkan atau memaparkan subyek dan obyek penelitian yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

A. *Dalihan Natolu* sebagai Sistem Nilai

Menurut Mertokusumo⁹, hukum itu merupakan suatu sistem, karena hukum merupakan keseluruhan kompleks unsur-unsur yang terdiri dari peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai yang terorganisir di dalam interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban dalam masyarakat. Sistem hukum terdapat dalam pelbagai tingkatan. Sistem itu dikenal dengan sistem hukum perdata, sistem hukum adat, sistem hukum pidana, dan sistem hukum tata negara di mana keseluruhan tata hukum nasional disebut sebagai sistem hukum nasional.

Selanjutnya Mertokusumo¹⁰ menegaskan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam sistem. Di dalam suatu sistem hukum, tidak pernah dibiarkan terjadi konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian sampai berlarut-larut, karena pada hakekatnya sistem hukum itu sifatnya konsisten dan ajeg. Kalau terjadi konflik, maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut, karena secara konsisten akan diselesaikan oleh sistem hukum dan di dalam sistem hukum itu sendiri telah tersedia asas-asas hukum sebagai penyelesaiannya.

Hukum Adat Batak Toba sebagai sub sistem dari sistem hukum nasional terdiri dari nilai-nilai yang terorganisir di dalam interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban dalam masyarakat dan di dalamnya juga

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2012, h. 251.

⁸ Fajar & Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, h. 183..

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty. 2007, h. 20.

¹⁰ *Ib id*, h. 25.

tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam masyarakat adat Batak Toba. Dalam struktur kekerabatan di masyarakat adat Batak Toba, pola tingkah laku masyarakatnya tersusun dalam pola yang teratur dan berkesinambungan menjadi sebuah sistem hukum. Suasana kebersamaan dalam masyarakat adat batak toba, terikat kepada kekerabatan. Hubungan kekerabatan dalam segala aneka kehidupan kekerabatan serta berbagai hal penting seperti kebahagiaan serta kesejahteraan keluarga dalam masyarakat batak toba disimpulkan dalam suatu jalinan benang merah yang disebut dengan *dalihan natolu* yang di dalamnya terdapat kaitan erat semua hubungan-hubungan kekerabatan.

Dalihan natolu adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kekerabatan sedarah dan hubungan kekerabatan semenda, atau hubungan kekeluargaan yang terjadi akibat adanya perkawinan yang menghubungkan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari para pria yang seketurunan (*dongan tubu*) dengan suatu pihak pria yang seketurunan yang telah mengawinkan anak perempuan mereka (*hula-hula*) dengan para pria kelompok kekerabatan sedarah lainnya (pihak *boru*).¹¹

Prinsip *dalihan natolu* yang merupakan sub sistem hukum dan sudah berakar dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Batak Toba, mengandung nilai-nilai hukum yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat Batak Toba itu berperilaku, dan di dalamnya juga terdapat pembagian tugas dalam menyelesaikan konflik yang terdapat dalam ikatan kekerabatan dalam masyarakat sekaligus mengandung cara dalam menyelesaikan konflik di dalam sistem kekerabatan tersebut.

Dengan demikian *dalihan natolu* sebagai sub sistem hukum adat merupakan kerangka dasar untuk semua hubungan kekerabatan dalam organisasi sosial di kalangan orang Batak Toba, yang terdiri dari tiga unsur yaitu *hula-hula* (pihak laki-laki yang seketurunan/semarga dengan perempuan/istri, *boru* (pihak laki-laki yang mengawini anak perempuan dari *hula-hula*) dan *dongan tubu* (pihak laki-laki seketurunan/semarga dengan pihak *hula-hula*). Ketiga unsur tersebut, mempunyai nilai dan tugas masing-masing dalam pola pergaulan di masyarakat Batak Toba, dan apabila terjadi konflik di kalangan masyarakat, *dalihan natolu* mempunyai tata cara penyelesaian sendiri di dalam dan oleh sistem *dalihan natolu*, seperti perselisihan antara *hula-hula* dan *boru* akan ditangani dalam suasana kekerabatan. Penengah/juru damai dalam perkara adat akan diselesaikan oleh

¹¹ J.C. Vergouwen, *Op Cit*, h. 17.

dan dalam sistem hukum adat tersebut dengan ungkapan : "*sinabi laitu, binahen tu harang ni hoda, molo gulut boruna, amana do martola, molo gulut amana, boruna do martola*". Artinya, rumput disabit, dimasukkan ke keranjang makanan kuda, kalau pihak *boru* bertengkar maka *hula-hula* yang menengahi; kalau pihak *hula-hula* bertengkar, maka pihak *boru* yang menengahi.

Oleh karena pada umumnya tidak tertulis, maka hukum adat itu tercermin dalam ungkapan hukum atau sering disebut pepatah/kiasan (*uppama, turi-turian*) yang di dalamnya mengandung nilai bagaimana seharusnya masyarakat itu bertingkah laku sehingga terhindar dari konflik bahkan mara bahaya.

Nilai-nilai hukum dalam masyarakat batak toba juga mengalami perkembangan. Perkembangan nilai-nilai hukum tersebut dipengaruhi oleh masuknya agama, pengalaman hidup, pendidikan, dan perkawinan. Hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, akan tetapi tidak semua adat istiadat itu merupakan hukum.

Menurut Supomo,¹² adat istiadat yang hidup dalam masyarakat diakui sebagai hukum apabila hakim menemukan bahwa ada nilai-nilai hukum dan keadilan yang terkandung dalam adat istiadat itu masih tetap dipertahankan oleh kepala adat. Adat istiadat merupakan hukum adat, apabila penguasa menjatuhkan hukuman terhadap si pelanggar aturan-aturan atau nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipertahankan dalam masyarakat adat tersebut.¹³

Dalihan natolu, sebagai sistem nilai mengandung nilai yang mendasari seluruh kehidupan masyarakat Batak Toba. Dalam hubungan kekerabatan antara ketiga unsur keluarga dalam *dalihan natolu* mengandung nilai filosofis yang diyakini sebagai dasar normatif yang menguasai setiap pola kehidupan masyarakat Batak Toba, yang terdiri dari "*Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula*."

Secara bebas, ungkapan yang bersifat normatif tersebut, dapat diartikan, sebagai sikap kehati-hatian dalam bertingkah laku terhadap kerabat sedarah karena pertengkaran yang terjadi antara kerabat ini, akan mengurangi jumlah kerabat tersebut. Dalam masyarakat adat, kerabat ini yang menjadi teman senasib dan sepenanggungan dalam segala peristiwa suka dan duka. Sikap kedua adalah keharusan untuk mengasihi *boru*, meskipun kedudukan *hula-hula* dalam upacara adat lebih tinggi dari *boru*, tidak berarti, *hula-hula* dapat memperlakukan *borunya*

¹² R., Supomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 35.

¹³ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K.Ng Soebekti Poesponoto), Jakarta : Pradnya Paramita, 1990, h. 275

dengan semena-mena, tetapi harus dihargai dan dikasihi, karena apabila *boru*, tersinggung akibat perilaku *hula-hula*, maka *hula-hula* akan merasa dirugikan karena berkurang yang akan membantunya apabila ada upacara adat (*ulaon*), yang dilakukan oleh *hula-hula* karena upacara adat (*ulaon*) yang dilakukan oleh *hula-hula* yang mengurus terselenggaranya upacara adat (*ulaon*) tersebut adalah *boru*. Sikap ketiga adalah hormat kepada *hula-hula* bahkan sangat dihargai karena secara filosofis, *hula-hula* dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, yang telah memberikan anak perempuan kepada keluarga laki-laki marga lain untuk berkembang biak. Hubungan *hula-hula* dengan *boru* sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba dapat diungkapkan dengan "*durung do boru, tomburan hula-hula*" artinya *boru* adalah jala, dan *hula-hula* tempat pengambilan ikan.

Filosofi adat batak *dalihan natolu* ini menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat Batak Toba. *Dalihan natolu* yang berarti tungku yang berkaki tiga merupakan filosofi kedua dalam kehidupan masyarakat Batak setelah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menggambarkan kehidupan dengan menjalin dengan Tuhan dan sesamanya. Sebuah keseimbangan hidup akan tercipta apabila keharmonisan hubungan dalam tungku kekeluargaan tetap terpelihara. Di samping itu ketiga unsur tersebut, mempunyai nilai dan tugas masing-masing dalam pola pergaulan di masyarakat Batak Toba, dan apabila terjadi konflik di kalangan masyarakat, dan *dalihan natolu* juga mempunyai tata cara penyelesaian sendiri di dalam dan oleh sistem *dalihan natolu* itu sendiri, seperti perselisihan antara *hula-hula* dan *boru* akan ditangani dalam suasana kekerabatan. Penengah/juru damai dalam perkara adat akan diselesaikan oleh dan dalam sistem hukum adat tersebut dengan ungkapan : "*sinabi laitu, binahen tu harang ni hoda, molo gulut boruna, amana do martola, molo gulut amana, boruna do martola*". Artinya, rumput disabit, dimasukkan ke keranjang makanan kuda, kalau pihak *boru* bertengkar maka *hula-hula* yang menengahi; kalau pihak *hula-hula* bertengkar, maka pihak *boru* yang menengahi. Jika dikaitkan dengan pendapat bahwa nilai secara konseptual dipahami dalam dua arti yaitu dalam arti subyektif dan dalam arti obyektif.¹⁴ Secara subyektif dapat dinyatakan sebagai nilai, apabila terpenuhi unsur kebutuhan (*need*) dan perkiraan (*estimation*). Secara obyektif, sesuatu dianggap mempunyai nilai jika terpenuhi unsur manfaat (*utility*), dan kepentingan (*importance*).

Nilai hukum yang digambarkan dalam *dalihan natolu* yang diungkapkan melalui perumpamaan-perumpamaan (*umppasa*) atau kiasan (*turi-turian*) disebut

¹⁴ F.X., Sutrisno, Mudji, *Manusia dan Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya*, Yogyakarta : Kanisius, 1993, h. 20.

mengandung nilai dalam arti subyektif karena pepatah/ungkapan adat tersebut sudah memenuhi unsur kebutuhan dan perkiraan. Nilai yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan para pihak apabila nilai yang terkandung dalam prinsip *dalihan natolu* dapat digunakan untuk menjalin keseimbangan dalam sistem kekerabatan dan sekaligus menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi dalam kekerabatan tersebut, dan diperkirakan bahwa dengan terpenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan maka dapat menciptakan keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat adat.

Secara obyektif juga, nilai yang terkandung dalam *dalihan natolu* sudah memenuhi unsur nilai manfaat (*utility*), dan kepentingan (*importance*) karena ketiga unsur yang membentuk *dalihan natolu* tersebut, didasarkan pada nilai-nilai normatif yang mengatur pola tingkah laku dalam kehidupan kekerabatan yang terkandung dalam ungkapan "*Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula.*" bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus dapat melindungi kepentingan setiap manusia yang terikat dalam hubungan kekerabatan tersebut. Dalam masyarakat adat apabila terjadi konflik maka akan diselesaikan berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga putusan adat disebut mengandung nilai obyektif karena putusan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa sehingga kepentingan mereka dapat terlindungi.

B. Eksistensi Nilai *Dalihan Natolu* dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum atau proses mempertahankan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum dengan cara normal atau tanpa ada sengketa maupun dalam hal terjadinya pelanggaran hukum.¹⁵ Ini berarti penegakan hukum yang dimaksud adalah perilaku mempertahankan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan apabila terjadi perilaku pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum tersebut segera akan diselesaikan agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat.

Dalihan Natolu sebagai sistem nilai yang selalu diikuti oleh masyarakat adat Batak Toba, dalam realisasinya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakatnya, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih eksis untuk mengatur pola kehidupannya. Eksistensi berlakunya nilai hukum yang terkandung dalam *dalihan natolu*, dapat diketahui dari realitas penerimaan masyarakat

¹⁵ Satjipto, Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1986, h. 32.

untuk selalu mentaati hukum itu sendiri (*longa et inveterata consuetudo*, yang menimbulkan keyakinan umum (*opinio necessitatis*) bahwa perilaku yang diulang-ulang itu memang patut secara obyektif dilakukan. Keyakinan masyarakat untuk selalu mentaatinya dalam setiap pola tingkah laku mereka dalam relasi dengan orang lain menjadi hakekat dari penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Sistem kekerabatan patrilineal yang menguasai prinsip *dalihan natolu*, merupakan masyarakat yang anggota-anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dari pada perempuan. Akibatnya kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan orang tuanya sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal seperti masyarakat adat Batak Toba, kelahiran anak laki-laki sangat diutamakan dalam suatu perkawinan karena jika tidak anak laki-laki, maka dianggap keluarga itu akan kehilangan keturunan/putus keturunan dalam istilah masyarakat Batak Toba disebut *mati punu*, (mati tidak berketurunan). Hal itu menyebabkan, hak anak perempuan dengan anak laki-laki tidaklah sama terutama dalam penguasaan tanah, anak perempuan tidak dapat menguasai tanah orangtuanya, karena anak perempuannya nantinya dipersiapkan dalam meneruskan keturunan orang lain. Hal ini berhubungan dengan sistem perkawinan jujur yang dianut dalam prinsip *dalihan natolu*, yaitu perkawinan dilakukan di luar kerabatnya.

Anak laki-lakilah yang membentuk kelompok kekerabatan, sedangkan anak perempuan menciptakan hubungan besan (*affina relationship*) karena ia harus kawin dengan anak laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain. Penciptaan hubungan *affina*, melalui perkawinan ini menciptakan hubungan kekerabatan (*mamungka partondongan*) yang tidak hanya mengenai pasangan yang baru kawin dan generasi pertama yang dilahirkannya, tetapi juga menegakkan suatu keadaan yang akan terus berlanjut antara generasi anak laki-laki yang diturunkan anak perempuan tadi di satu pihak dan generasi anak-laki yang diturunkan oleh bapak serta kelompok *agnatanya* (*semarga*) di lain pihak.

Perbedaan kedudukan anak laki-laki dan dengan perempuan dalam masyarakat berdampak juga pada penguasaan tanah antara keduanya, sedangkan dalam perundang-undangan yang pada dasarnya bersifat parental, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah seimbang. Oleh karena itu, melalui perkembangan hukum dalam Yurisprudensi dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat

sebagai perkembangan nilai-nilai hukum masyarakat. Persamaan hak antara perempuan dan laki-laki sangat dipentingkan mengingat peranan perempuan dalam pembangunan juga sudah layak untuk diperhitungkan. Namun dalam hal-hal tertentu mengenai penguasaan tanah-tanah yang berhubungan dengan adat istiadat hendaknya lebih diperhatikan.

Nilai filosofis yang mendasari seluruh kehidupan masyarakat Batak Toba yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan manusia diyakini akan tercipta apabila semua anggota kekerabatan bertingkah laku sesuai ajaran normatif, yaitu, "*Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula*." Suasana kebersamaan dalam masyarakat adat batak toba, terikat kepada kekerabatan, dalam segala aneka kehidupan kekerabatan serta berbagai hal penting seperti kebahagiaan serta kesejahteraan keluarga dalam masyarakat batak toba disimpulkan dalam suatu jalinan benang merah yang disebut dengan *dalihan natolu* yang di dalamnya terdapat kaitan erat semua hubungan-hubungan kekerabatan. Ungkapan yang bersifat normatif yang terkandung dalam prinsip *dalihan natolu* tersebut, dapat diartikan, *pertama*, sikap hati-hati dalam bertingkah laku terhadap kerabat *semarga* karena pertengkaran yang terjadi antara kerabat ini, akan menimbulkan kehilangan kerabat tersebut. Dalam masyarakat adat, kerabat ini yang menjadi teman senasib dan sepenanggungan dalam segala peristiwa suka dan duka; Norma *kedua* adalah sikap mengasihi *boru*, mensyaratkan, meskipun kedudukan *hula-hula* dalam upacara adat lebih tinggi dari *boru*, tidak berarti, *hula-hula* dapat memperlakukan *borunya* dengan semena-mena, tetapi harus dihargai dan dikasihi, karena apabila *boru*, tersinggung akibat perilaku *hula-hula*, maka *hula-hula* akan merasa dirugikan karena berkurang yang akan membantunya apabila ada upacara adat yang dilakukan oleh *hula-hula* (*ulaon*), karena *ulaon* yang dilakukan oleh *hula-hula* yang mengurus terselenggaranya adalah *boru*; Norma *ketiga*, *hula-hula* harus dihormati bahkan dihargai karena secara filosofis, *hula-hula* dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, yang memberikan anak perempuannya kepada pihak laki-laki yang mengawini anak perempuannya (*pihak boru*) untuk berkembang biak. Hubungan *hula-hula* dengan *boru* sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba dapat diungkapkan dengan "*durung do boru, tomburan hula-hula*" artinya *boru* adalah jala, dan *hula-hula* tempat pengambilan ikan.

Sebagai sub sistem hukum adat yang merupakan kerangka dasar untuk semua hubungan kekerabatan dalam organisasi sosial di kalangan orang Batak Toba, dibangun dengan kepercayaan bahwa pihak *hula-hula* diberikan kekuatan

adikodrati, sehingga dapat memantulkan kesemarakan dan kemuliaan serta daya hidup kepada pihak boru. Hubungan kekerabatan yang terikat dalam *dalihan natolu*, mempunyai watak religius-magis. *Boru* menganggap *hula-hulanya*, sebagai orang yang dikaruniai kekuatan istimewa (*sahala*) yang dapat dianggap sebagai suatu daya yang dahsyat, melebihi kekuatan terpendam yang ada pada *tondi* (roh), yang dapat memancarkan pengaruh yang berfaedah dan menyelamatkan bagi *boru*. dan dalam pada itu kekuasaannya menciptakan rasa takut dan hormat kepadanya. Ini berarti, *boru* harus menghindari dari perbuatan yang dapat merugikan atau menyinggung *hula-hula*, dan *boru* tidak pernah lalai menunjukkan rasa syukurnya atas kebaikan yang diperoleh dari *hula-hulanya*.

Prinsip *dalihan natolu* merupakan sistem hukum yang sudah berakar dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Batak Toba, dan dalam struktur kekerabatan di masyarakat Batak Toba, pola tingkah laku masyarakatnya tersusun dalam pola yang teratur dan berkesinambungan menjadi sebuah sistem hukum, Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam sistem. Di dalam suatu sistem hukum, tidak pernah dibiarkan terjadi konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian sampai berlarut-larut, karena pada hakekatnya sistem hukum itu sifatnya konsisten dan ajeg. Kalau terjadi konflik, maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut, karena secara konsisten akan diselesaikan oleh sistem hukum dan di dalam sistem hukum itu sendiri telah tersedia asas-asas hukum sebagai penyelesaiannya.

Arnold M. Rose dalam Hendroyono¹⁶ mengemukakan tiga teori umum perihail perubahan yang dihubungkan dengan hukum, yaitu komulasi yang progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, kontrak atau konflik antar budaya dan gerakan sosial. Menurut Ter Har yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri.¹⁷ Pada umumnya hubungan hukum dalam masyarakat hukum adat didasarkan kepada hubungan kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental.

Perubahan yang digerakkan oleh legitimasi undang-undang seperti ini, dapat mentranformasi kehidupan sebagai komunitas etnik lokal yang tradisional ke suatu kehidupan modern dengan suasana nasional, meskipun perubahan tranformatif seperti ini sering menimbulkan masalah karena progresi ini tidak selalu dapat

¹⁶ Hendroyono, M.A, *Sosiologi Hukum dan Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya : Srikandi, 2005, h. 46.

¹⁷ Ter Haar, *Op Cit*, h. 7.

diimbangi oleh dinamika perubahan oleh karena tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh masyarakat hukum adat. Pemilihan kepala desa yang dulunya ditentukan dari keturunan klan pemilik tanah yang memiliki kewenangan menguasai tanah, nama perkembangannya sudah ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang turut membawa pergeseran terhadap berlakunya hukum adat.

Perkembangan yang mengakibatkan pergeseran nilai ke arah persamaan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan, pada dasarnya tidak mempengaruhi pola kehidupan dalam hubungan kekerabatan antara ketiga unsur keluarga dalam *dalihan natolu*. Sesuai dengan karakteristik hukum adat yang bersifat tradisional juga memiliki ciri khas dapat mengikuti perubahan dan mampu menyesuaikan diri.¹⁸ Hukum positif Indonesia memberi ruang bagi berlakunya hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum. Kata "menurut hukum," diartikan sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga pasal ini menjadi dasar bagi hakim untuk senantiasa peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Demikian juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawarman¹⁹: penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara masih tetap berlangsung di Sumatera Barat. Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara tersebut, dikatakan masih eksis dalam menyelesaikan perkara-perkara adat, karena dirasakan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para pihak. Selanjutnya dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara di Sumatera Barat tersebut, tidak menyebutkan secara tegas bahwa nama kelembagaan itu sebagai peradilan adat.

Penyelesaian secara adat seperti di atas, berdasarkan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman, dikenal dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara tetap diakui berdasarkan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut yang menentukan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan negara dapat melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

¹⁸ R.Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : Alumi, 2002, h. 34.

¹⁹ Kurniawarman, "Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat", *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, h. 299.

Sebagaimana dikemukakan oleh I Nyoman Shirta,²⁰ kemampuan masyarakat menggunakan hukum adat (*awig-awig*) sebagai landasan berinteraksi dalam pergaulan hidup bermasyarakat dapat mencegah terjadinya konflik, apabila terjadi konflik dalam masyarakat maka akan segera diselesaikan berdasarkan hukum adat untuk mewujudkan perdamaian sehingga kehidupan masyarakat adat yang harmonis pulih kembali.

Menurut Elwi Danil²¹ :

Dalam kenyataan, ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan formal dalam memutus perkara pidana adat menjadikan keberadaan peradilan adat menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam kehidupan hukum nasional. Oleh karena itu, secara faktual di tengah tidak adanya aturan formal yang secara eksplisit mewadahnya, keberadaan peradilan adat adalah sesuatu yang masih terlihat urgensinya bagi masyarakat adat, seperti keberadaan KAN di Minangkabau masih dapat ditempatkan dalam kerangka perundang-undangan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa adat.

Filosofi adat batak *dalihan natolu* yang menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat batak. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan perangkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat dalam menghadapi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara arif dan bijaksana. Dalam Kamus Inggris-Indonesia kearifan lokal merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *local wisdom*. Istilah tersebut terdiri dari kata *local* yang berarti daerah/setempat dan *wisdom* artinya kearifan. Pada dasarnya kearifan lokal lebih menekankan pada aspek sistem ide/gagasan dalam nilai-nilai budaya yang diartikan sebagai nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan keteladanan yang terdapat pada lingkungan budaya. Kearifan lokal ini tampak dari berbagai pengetahuan dan pengalaman warga masyarakat berupa ajaran dan nasehat dan larangan atau lebih dikenal dengan sistem nilai.

Dalihan natolu yang berarti tungku yang berkaki tiga merupakan filosofi kedua dalam kehidupan masyarakat Batak setelah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu agar supaya terjadi sebuah keseimbangan yang tetap menjaga keharmonisan hubungan dalam tungku kekeluargaan. Ketiga istilah dalam *dalihan*

²⁰ I Nyoman Shirta, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Bali : Udayana Universitas Press, Denpasar, 2012, h. 159.

²¹ Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana" *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 3 September 10'1 2012, h. 594.

natolu tersebut melekat pada diri setiap orang Batak. Setiap orang Batak pada suatu waktu akan berposisi sebagai salah satu diantara *hula-hula*, atau berposisi sebagai *boru* dan atau berposisi sebagai *dongan tubu*. Hal itu tergantung sebagai apa posisinya dalam adat pada waktu sebuah pesta adat dilaksanakan.

Hukum adat yang pada umumnya bersifat tidak tertulis dan bersifat religius, sehingga nilai-nilai hukum adat batak toba juga bersifat religius. Hal ini dapat dilihat dari semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat selalu dikaitkan dengan kekuatan magis dan religius. Berkaitan dengan nilai-nilai hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat batak toba, nilai-nilai yang bersifat hukum itu sering diimplementasikan dengan pepatah-pepatah/ungkapan, seperti ungkapan sebagai berikut berkaitan dengan anak laki-laki sebagai ahliwaris, "*singir ni ama, singir ni anak, jala utang ni ama, utang ni anak*," artinya, piutang bapak, piutang anak, utang bapak harus dilunasi anak. Berkaitan juga dengan hak anak laki-laki sebagai ahliwaris, termaktum kewajiban anak laki-laki melalui ungkapan, "*niarit tarugi pora-pora, molo tinean uli, teanon dohot gora*" artinya, orang meraut lidi enau, mewarisi suka cita, mewarisi kerusuhan juga.

Dalam prinsip *dalihan natolu*, anak perempuan tidak menjadi ahli waris karena dengan perkawinannya, akan mengembangbiakkan keturunan suaminya yang mendapatkan hak mewarisi dari orang tuanya. Perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan membentuk kekerabatan dengan orang tuanya yang disebut *hula-hula*, keluarga yang dibentuknya menjadi *boru*. Terciptanya pola pikir demikian, karena relasi kekerabatan ditata dalam sistem ini diwariskan turun temurun. Apabila melanggar tatanan adat, berarti melanggar petuah leluhur yang berarti pula menentang kehendak masyarakat sekitarnya yang tentu saja dapat menjadi bahan pembicaraan, atau dikucilkan dari lingkungan masyarakatnya.

Dalam perkembangannya, kecenderungan anak perempuan juga sudah dapat memperoleh hak atas tanah pada sistem patrilineal seperti anak laki-laki. Pemberian hak atas tanah yang merupakan harta peninggalan orang tua kepada anak perempuan bukan berarti sistem patrilineal sudah berubah ke arah parental yang memberikan hak yang sama antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Namun dalam hal ini, kecenderungan itu diatasi dengan memberikan tanah dengan istilah *ulos* kepada anak perempuan sebagai wujud kasih sayang orang tua atau saudara laki-laki kepada anak perempuannya.

Sistem patrilineal masyarakat adat Batak Toba tetap terpelihara dengan baik melalui jalinan/hubungan dalam ikatan kekerabatan *dalihan natolu*. Artinya meskipun anak perempuan yang sudah menikah dengan *marga* lain melalui perkawinan eksogame dengan pemberian uang jujur, tetapi hubungan antara anak perempuan dengan orang tuanya tetap masih terikat. Oleh karena itu, anak perempuan masih mempunyai hak atas harta peninggalan orang tuannya.

Perkembangan ini juga didudukkan oleh sistem hukum nasional Indonesia, yang juga menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA juga ditentukan bahwa tiap-tiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of the All Forms of Discrimination Against Women*), bahwa untuk tujuan konvensi yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat

Proses penegakan hukum tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem hukum yang oleh Friedmann²² menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem, faktor struktur, yaitu institusi penegak hukumnya, dan faktor kultur atau budaya, yaitu sikap, nilai, pemikiran serta harapan manusianya. Peter de Cruz²³ memberikan beberapa faktor yang mempengaruhi

²² Friedmann. *The Legal System A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975 h. 14.

²³ Peter de Cruz. *Comparative Law in Changing World*, London : Cavendish Publishing Ltd., 1995 h.34.

sistem hukum, yaitu latar belakang sejarah suatu bangsa, karakteristik dan cara berfikir, jenis sumber hukum dan ideologinya.

Hukum juga harus memenuhi unsur *Idee des Recht* yang dikemukakan Radbruch²⁴ yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) secara proporsional. Oleh karena itu, *dalihan natolu* dalam sistem hukum adat harus selalu diarahkan kepada ketiga unsur tersebut. Hukum Adat Batak Toba sebagai sub bagian dari sistem hukum nasional terdiri dari nilai-nilai yang terorganisir di dalam interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban dalam masyarakat dan di dalamnya juga tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam masyarakat adat Batak Toba. Demikian juga dengan prinsip *dalihan natolu* tersusun dengan nilai-nilai yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam dan oleh sistem masyarakat itu sendiri.

Dalihan Natolu sebagai suatu sistem hukum pada dasarnya bersifat terbuka, yang di dalamnya juga terdapat sistem terbuka dan sistem tertutup. Pengertian sistem terbuka adalah hukum itu membuka kemungkinan untuk perbedaan interpretasi, karena adanya interpretasi tersebut, maka peraturan hukum itu selalu berubah. Dengan demikian *dalihan natolu* mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh pendidikan, agama, pengalaman, ekonomi. Di samping itu, perubahan dapat digerakkan oleh legitimasi undang-undang oleh karena dapat mentransformasi kehidupan sebagai komunitas etnik lokal yang tradisional ke suatu kehidupan modern dengan suasana nasional, meskipun perubahan transformatif seperti ini sering menimbulkan masalah karena progresi ini tidak selalu dapat diimbangi oleh dinamika perubahan oleh karena tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh masyarakat hukum adat.

Eksistensi pengakuan terhadap hak konstitusional masyarakat adat terkandung dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amar putusannya berbunyi penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang yang konsekuensinya, hutan negara tidak termasuk hutan adat.

²⁴ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart : K.F. Koehler, 1973, h. 170-179.

Di Tapanuli telah diterbitkan Perda Nomor 10 tahun 1990 tentang Lembaga Adat *Dalihan Natolu*, yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemerintahan Daerah sebagai lembaga musyawarah yang mengikutsertakan para penatua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. Dalam Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 1990 disebutkan bahwa lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk di dalamnya adat-istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah.

Pasal 1 huruf h menentukan lembaga *dalihan natolu* merupakan lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan. Lembaga ini berkedudukan di tempat Desa/Kelurahan/Kecamatan dan tingkat Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan 7 Perda Nomor 10 Tahun 1990. Keanggotaan dan kepengurusan Lembaga Adat *Dalihan Natolu* terdiri dari para Penatua Adat yang benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat. Selain itu, jelas bahwa anggota dan pengurus harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut hasil penelitian,²⁵ *dalihan natolu* juga berperan dalam menyelesaikan masalah atau tindak pidana yang terjadi, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan lisan, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak pidana lainnya seperti pencurian gangguan terhadap kesejahteraan umum. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada si pelaku adalah seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda yang diwajibkan terhadap korban, meminta maaf kepada korban atau bahkan keluarganya di hadapan penatua adat, serta kewajiban menanggung semua biaya makan yang dikeluarkan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap eksistensi nilai hukum dalam *dalihan natolu* sebagai hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sebagai

²⁵ Runtung Sitepu, Berlin Sitepu, *Penyelesaian Tindak Pidana secara Hukum Adat Batak Toba*, [http://www.researchgate.net/publication/42353572_Ke-wenangan_Dalihan_Natolu_Dalam_Penyelesaian_Tindak_Pidana_Secara_Hukum_Adat_Batak_Toba_\(Studi_Di_Kec_Borbor_Kab_Toba_Samosir\)](http://www.researchgate.net/publication/42353572_Ke-wenangan_Dalihan_Natolu_Dalam_Penyelesaian_Tindak_Pidana_Secara_Hukum_Adat_Batak_Toba_(Studi_Di_Kec_Borbor_Kab_Toba_Samosir)), 20 Juli 2015

sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas budaya hak masyarakat tradisional yang dihormati sebagai hak asasi manusia sepanjang masih eksis. Eksistensi nilai-nilai dalam prinsip "*dalihan natolu*" tetap digunakan sebagai upaya penegakan hukum atas terjadinya konflik internal dalam masyarakat adat Batak Toba. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: *pertama*, realitas pengakuan nilai hukum dalam prinsip *dalihan natolu* sebagai dasar normatif dalam mengatur pola tingkah laku masyarakat adat yang merupakan satuan kekerabatan yang terkandung dalam prinsip *dalihan natolu*, yaitu *dongan tubu* (kerabat seketurunan/*semarga*) *boru* dan *hula-hula* tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku, diikat dengan nilai hukum, *manat mardongan tubu*, *elek marboru* dan *somba marhula-hula* dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Batak Toba. *Kedua*, nilai hukum dalam prinsip *dalihan natolu* sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat karena sebagai sistem hukum, prinsip *dalihan natolu* mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara ketiga unsur kekeluargaan/kekerabatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kerabat yang terikat dalam prinsip *dalihan natolu*. *Ketiga*, realitas berlakunya prinsip *dalihan natolu* didukung dengan adanya pengakuan negara secara konstitusional dan dikuatkan lagi dengan menjadikan masyarakat hukum adat sebagai pihak dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diimplementasikan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekjen MKRI.
- de Cruz, Peter, 1995, *Comparative Law in Changing World*, Cavendish Publishing Ltd. London.
- Fajar & Achmad,Y, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Friedmann, Lawrence W., 1975, *The Legal System A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Hendroyono, M.A, 2005, *Sosiologi Hukum dan Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: Srikandi.
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Liberty.
- Mudji, F.X., Sutrisno, 1993, *Manusia dan Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Radbruch, Gustav, 1973, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart : K.F. Koehler.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Salman, R. Otje, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni.
- Shirta, I Nyoman, 2012, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Bali: Udayana Universitas Press, Denpasar.
- Soekanto, Soejono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soepomo, R., 1987, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Haar, 1990, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K.Ng Soebekti Poesponoto), Jakarta: Pradnya Paramita.
- Vergouwen, J.C., 1986, *Masyrakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Terjemahan Pustaka Azet), Jakarta: Pustaka Azet.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1993, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masagung.

Jurnal/ Makalah/Website:

- Danil, Ewil, 2012, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana" *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 3 September.
- Friedrich Karl von Savigny (1770-1861), 2015, *Pemikir utama dalam Mahzab Sejarah Hukum*, <http://filkumania-vonsavigny.blogspot.com/2010/08/>, diakses pada tanggal 20 Juli.

Kurniawarman, 2009, "Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat", *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sitepu, Runtung, Berlin Sitepu, Penyelesaian Tindak Pidana secara Hukum Adat Batak Toba, [http://www.researchgate.net/publication/42353572_Kewenangan_Dalihan_Natolu_Dalam_Penyelesaian_Tindak_Pidana_Secara_Hukum_Adat_Batak_Toba_\(Studi_Di_Kec._Borbor_Kab_Toba_Samosir\)](http://www.researchgate.net/publication/42353572_Kewenangan_Dalihan_Natolu_Dalam_Penyelesaian_Tindak_Pidana_Secara_Hukum_Adat_Batak_Toba_(Studi_Di_Kec._Borbor_Kab_Toba_Samosir))

Zazili, Ahmad, 2012, "Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret.